



P U T U S A N

NOMOR : 41/PDT.G/2013/PN.Ap

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Amlapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

I NENGAH NETRA,

Jenis kelamin : laki-laki, Umur : \pm 61 tahun, Warga Negara : Indonesia, Agama : Hindu, pekerjaan : Swasta, bertempat tinggal di Dusun / Banjar Dinas Asak Kangin, Desa Pertama, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem yang untuk selanjutnya disebut sebagai : **PENGUGAT**

m e l a w a n :

1. I WAYAN GEREDEG, S.H. Bupati Karangasem, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Karangasem, alamat kantor di Jalan Ngurah Rai, Amlapura;-----

Dalam hal ini dalam hal ini memberikan kuasanya kepada :

I Ketut Suwarna, S.H. Kabag Hukum pada Pemerintahan Daerah Kab. Karangasem, beralamat di Jalan Ngurah Rai No. 31 Amlapura, bertindak berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 9 Juli 2013, No. 925/2435/UMUM, yang telah dilegalisir dibawah No. 79/Leg.SK/2013/PN.AP, selanjutnya disebut sebagai : **TERGUGAT I**;---

2. I NYOMAN WINATA, S.H. Jenis kelamin : laki-laki, Umur : 49 tahun, pekerjaan : menjadi anggota DPRD Kabupaten Karangasem, yang dalam hal ini digugat sebagai



Kelihang Pura Dalem Alit Desa
Pakraman Asak, beralamat di Banjar
Dinas Asak Kawan, Desa Pertama,
Kecamatan Karangasem, Kabupaten
Karangasem;

Dalam hal ini memberikan Kuasanya Kepada :

1. **I Made Ruspita , S.H.**
2. **I Ketut Berata, S.H.**

Kedua Advokat, berkantor di Jalan Ngurah Rai, No. 25 Amlapura, bertindak berdasarkan surat Kuasa Khusus tanggal 12 September 2013 yang telah dilegalisir tanggal 12 September 2013, No. 97/Leg.SK/2013/PN.AP. yang untuk selanjutnya disebut sebagai : -----**TERGUGAT II** -----;

3. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN KABUPATEN KARANGASEM**, yang berkantor di Jalan Jendral Sudirman, Nomor : 12 A Karangasem, Propinsi Bali; -----

dalam hal ini memberikan Kuasa kepada **Nyoman Kumajaya**, Jabatan Kepala Sub. Seksi Perkara Pertanahan, berdasarkan Surat Kuasa No.666/SK-51-07/VII/Krs. Tertanggal 03 Juli 2013 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura tertanggal 03 Juli 2013 Nomor 76/LEG.SK/2013/PN.AP, Selanjutnya disebut sebagai ----**TURUT TERGUGAT** ;-----

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;-----

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ; -----

Telah mendengar para pihak yang berperkara ; -----

Telah meneliti bukti-bukti surat yang diajukan para pihak ; -----

Telah mendengar saksi-saksi yang diajukan para pihak ; -----

Telah melakukan Pemeriksaan Setempat di lokasi tanah sengketa ; -----

Telah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dipersidangan ;-----

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam gugatannya tertanggal 24 Juni 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura pada tanggal 24 Juni 2013 dibawah Register Nomor : 41/Pdt.G/2013 PN.Ap telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :



1. Bahwa orang tua Penggugat yang bernama I Gede Rai (almarhum) ada meninggalkan sebidang tanah warisan berupa tanah tegal pipil No.81, persil No. 43, Klas II, luas 0,835 Ha (8350 M2), atas nama Dadia Gede Rai;-----
2. Bahwa orang tua Penggugat yang bernama I Gede Rai (alm) telah menikah dengan 4 (empat) orang wanita yang masing-masing bernama (1) Ni Wayan Nyentet (alm), (2) Ni Rupit (alm), (3) Ni Rengi (alm), (4) Ni Telaga. Dalam pernikahan I Gede Rai (alm) dengan istri pertama Ni Wayan Nyentet (alm) telah melahirkan seorang anak perempuan yang bernama Ni Wayan Luji yang sudah kawin keluar, dalam perkawinannya dengan istri kedua Ni Rupit (alm) diperoleh 2 (dua) orang anak yang bernama 1. Ni Nengah Wela (alm) kawin keluar, 2. Ni Nyoman Kendran (alm) kawin keluar, dalam perkawinannya dengan istri ketiga Ni Rengi (alm) diperoleh 3 (tiga) orang anak bernama (1). I Gede Lingga (alm), (2). I Made Yoga (alm) dan I Nengah Netra (Penggugat). (1) I Gede Lingga (alm) menikah dengan Ni Wayan Ruki (alm) dalam pernikahannya diperoleh anak (1) I Gede Astina Putra Diatmika, (2) I Nyoman Sakri, (3) I Wayan Parnita, sedangkan (2) I Made Yoga (alm) menikah dengan Ni Wayan Ruwi (alm) dalam pernikahannya diperoleh anak (1) I Gede Tanaya, (2) I Nengah Wasista, (3) I Nyoman Wirasena, (4) I Made Wisnawa, dan (5) I Wayan Wiguna. (silsilah selengkapnya akan diajukan dalam acara pembuktian), jadi secara hukum Penggugat (I Nengah Netra) adalah anak kandung dari I Gede Rai (alm) sehingga dengan demikian secara hukum berhak untuk mengajukan gugatan atas harta peninggalan almarhum I Gede Rai (alm);-----
3. Bahwa tanpa sepengetahuan atau persetujuan dari Penggugat sebagai anak kandung dari I Gede Rai (alm), ternyata tanah tegal pipil No.81, persil No. 43, klas II, luas 0,835 Ha (8350), atas nama Dadia Gede Rai, kemudian diketahui telah bersertifikat Hak Pakai Nomor 12/Desa Bugbug, tanggal 31 Maret 1989, atas nama Pemerintah Kabupaten Tingkat II Karangasem (Sekolah Dasar No.10 Bugbug) dan kemudian telah dilepaskan haknya berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 184 /2012, hari Kamis tanggal 4



bulan Oktober 2012, dihadapan PPAT (Camat Karangasem) I Komang Daging, S.Sos, seluas 2.910 M2 (dua ribu Sembilan ratus sepuluh meter persegi) kepada I Nyoman Winata, SH. Selaku (Kliang Pura Dalem Alit Desa Pakraman Asak) yang kemudian oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Karangasem dilakukan proses balik nama dengan batas-batas :-----

sebelah Utara : jalan; -----

sebelah Timur : jalan;-----

sebelah Selatan : jalan; -----

sebelah Barat : jalan; -----

berkedudukan di Banjar Dinas Asak Kangin, Desa Pertama, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem, yang selanjutnya disebut sebagai **Tanah Sengketa**;-----

4. Bahwa ditematkannya I Nyoman Winata, SH sebagai Pihak Tergugat II dalam surat gugatan ini adalah karena berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah, Nomor : 184/2012, hari Kamis, tanggal 4 bulan Oktober tahun 2012, dihadapan PPAT (Camat Karangasem) I Komang Daging, S.Sos, tanah seluas 2.910 M2 (dua ribu Sembilan ratus sepuluh meter persegi) telah dilepaskan dan kemudian telah diajukan kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karangasem untuk diterbitkan sertifikat Hak Milik atas nama I Nyoman Winata, SH (Kliang Pura Dalem Desa Pakraman Asak);-----
5. Bahwa ditematkannya Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karangasem sebagai pihak Turut Tergugat adalah karena pada saat gugatan ini diajukan kepada Pengadilan Negeri Amlapura terhadap tanah sengketa telah diajukan permohonan hak milik, sehingga sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.24 tahun 1997 tentang Pendaftaran tanah, maka segala proses administrasi atas permohonan sertifikat hak milik yang diajukan Tergugat II harus dihentikan prosesnya sampai adanya putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa kembali kepada permasalahan hak atas tanah sengketa pada mulanya penerbitan sertifikat hak guna pakai Nomor 12/Desa Bugbug, tanggal 31 Maret 1989, atas nama Pemerintah Kabupaten Tingkat II Karangasem (sekolah Dasar No. 10 Bugbug) adalah sudah melalui proses melawan hukum yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Karangasem (Onrechmatigheid Daad) karena sebagaimana fakta hukum bahwa pemilik tanah sengketa adalah I Gede Rai (alm), akan tetapi tanpa prosedur hukum yang benar maka telah diterbitkan sertifikat hak guna pakai tersebut, seharusnya penerbitan sertifikat hak guna pakai Nomor 12/Desa Bugbug tanggal 31 Maret 1989, atas nama Pemerintah Kabupaten Tingkat II Karangasem (sekolah Dasar No. 10 Bugbug) tersebut didasarkan kepada pelepasan hak dari para ahli waris I Gede Rai (alm) bukan dari orang yang tidak berhak;-----
7. Bahwa memperhatikan sertifikat hak guna pakai Nomor 12 /Desa Bugbug tanggal 31 Maret 1989, atas nama Pemerintah Kabupaten Tingkat II Karangasem (sekolah Dasar No. 10 Bugbug) tersebut adalah berdasarkan surat keputusan Gubernur Kdh Tk.I Bali Cq Kepala Direktorat Agraria tanggal 15-2-1986, No : 126/HP/DA/Kr/1986, ganti rugi/uang wajib Rp.15.000,-, lamanya hak berlaku : selama tanah tersebut dipergunakan khusus untuk sekolah dasar, jadi menimbang kepada ketentuan tersebut bahwa pada saat gugatan ini diajukan, diatas tanah tersebut sudah tidak dipergunakan lagi sebagai sekolah dasar No.10 Bugbug, sehingga oleh karena itulah maka dimohon oleh I Nyoman Winata, SH dalam kapasitas selaku Kliang Pura Dalem Alit Pakraman Asak, tapi menyimak apa yang tersirat dalam kalimat “ lamanya hak berlaku selama tanah tersebut dipergunakan khusus untuk sekolah dasar “ jadi seyogyanya setelah tidak dipergunakan sebagai tempat menyelenggarakan pendidikan yaitu sekolah dasar No. 10 Bugbug, seharusnya tanah tersebut dikembalikan/diberikan kesempatan pertama kepada pemilik asli tanah dimaksud untuk mengambil/ memohon kembali, sangat tidaklah adil bila pemerintah mengambil tanah masyarakat dengan harga yang murah dan



masyarakat memberikan dengan pertimbangan akan dipergunakan untuk kepentingan umum, tapi setelah selesai / tidak dipakai lagi untuk pendidikan SD No.10 Bugbug, kemudian Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem dengan seenaknya memberikan kepada pihak lain, suatu fakta yang sungguh-sungguh tidak adil dan sangat merugikan bagi masyarakat yang memiliki tanah dan hanya menjadi

korban;-----

8. Bahwa memperhatikan ketentuan yang termaktub di dalam sertifikat hak guna pakai, Nomor 12/desa Bugbug, tanggal 31 Maret 1989, atas nama Pemerintah Kabupaten Tingkat II Karangasem (sekolah Dasar No. 10 Bugbug) tersebut, dengan jelas telah tertulis sebagai berikut : "Hak Pakai tersebut tidak boleh dialihkan kepada pihak lain baik penggunaannya maupun status penguasaan atas tanah tersebut dalam bentuk apapun baik sebagian atau seluruhnya, tanpa ijin tertulis dahulu dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali Cq Kepala Direktorat Agraria menurut ketentuan-ketentuan yang berlaku", dari ketentuan yang tertulis dalam sertifikat hak guna pakai tersebut jelas dan pasti menurut hukum bahwa tidak dibenarkan Bupati I Wayan Geredeg mengalihkan tanah sengketa tersebut kepada siapapun kecuali atas ijin tertulis Gubernur, sehingga dengan demikian akta pelepasan hak atas tanah Nomor 184/2012, hari Kamis tanggal 4 bulan Oktober tahun 2012, dihadapan PPAT (Camat Karangasem) I Komang Daging, S.Sos seluas 2.910 M2 (dua ribu Sembilan ratus sepuluh meter persegi) adalah bertentangan/berlawanan/melanggar dengan ketentuan yang lebih tinggi, sehingga oleh karena itu pula sudah sepatutnya batal
demi hukum;-----

9. Bahwa oleh karena I Nyoman Winata, SH dalam kapasitasnya selaku Kliang Pura Dalem Alit Desa Pakraman Asak telah mengajukan permohonan hak kepada pihak Badan Pertanahan Kabupaten Karangasem (Turut Tergugat), berdasarkan akta pelepasan hak atas tanah Nomor 184/2012, hari Kamis tanggal 4 bulan Oktober tahun



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2012, dihadapan PPAT (Camat Karangasem) I Komang Daging, S.Sos seluas 2.910 M2 (dua ribu Sembilan ratus sepuluh meter persegi), sudah melanggar ketentuan Pemerintah yang lebih tinggi seperti Gubernur Bali yang sudah dengan jelas dituangkan dalam sertifikat tanah tersebut, juga dasar hukum pengambilan hak atas tanah sengketa oleh Pemerintah Daerah Karangasem (Sekolah Dasar No. 10 Bugbug) yang seharusnya dari ahli waris pemilik tanah, tapi kenyataannya semuanya telah melawan hukum, maka untuk mengantisipasi kemungkinan bahwa putusan ini tidak dapat dieksekusi, maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Cq Majelis Hakim pimpinan persidangan, agar terhadap tanah sengketa dilakukan sita jaminan (Conservatoir Beslaag), agar pihak Turut Tergugat tidak meneruskan proses administrasi peralihan hak atas tanah sengketa;-----

10. Bahwa menghindari arogansi dari Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II), tidak mau melaksanakan isi putusan ini dengan berbagai alasan yang tidak berdasarkan hukum, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pimpinan persidangan yang kami mulyakan agar kepada Para Tergugat atau siapapun yang menguasai tanah sengketa dikenakan uang paksa sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap harinya atas keterlambatannya melaksanakan isi putusan ini, yang dihitung mulai sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;-----

11. Bahwa dari fakta-fakta tersebut diatas jelas dan terbukti menurut hukum bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem menguasai tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum, karena pengambilan hak atas tanah sengketa tidak berdasarkan hukum yang benar yaitu pelepasan haknya dari ahli waris I Gede Rai (alm) yang dalam hal ini salah satunya adalah Penggugat, perlu juga Penggugat tegaskan kepada Majelis Hakim yang kami mulyakan bahwa anak-anak I Gede Rai (alm) selain Penggugat juga tidak ada menanda tangani pelepasan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanah
sengketa;-----

12. Bahwa berdasarkan kepada fakta angka 10 tersebut diatas maka pelepasan hak yang dilakukan berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 184/2012, hari Kamis, tanggal 4 bulan Oktober tahun 2012, dihadapan PPAT (Camat Karangasem) I Komang Daging S.Sos seluas 2.910 M2 (dua ribu Sembilan ratus sepuluh meter persegi), adalah tidak sah atau tidak mempunyai kekuatan mengikat oleh karena itu menjadi batal demi hukum;-----

13. Bahwa mengamati proses penerbitan sertifikat hak guna pakai, Nomor :12/Desa Bugbug tanggal 31 Maret 1989, atas nama Pemerintah Kabupaten Tingkat II Karangasem (Sekolah Dasar No.10 Bugbug) dari asal mula penerbitannya, kemudian proses pelepasan haknya juga melanggar catatan yang tercantum di dalam akta otentik (sertifikat) itu sendiri, maka sudah sepatutnya menurut hukum semua proses yang terjadi dinyatakan batal demi hukum;-----

Demikian dalil-dalil gugatan Penggugat, kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Cq Majelis Hakim Pimpinan persidangan, mohon agar berkenan memanggil kedua belah pihak untuk disidangkan, memeriksa, mengadili, dan memutuskan perkara aquo dengan amar keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ; -----
2. Menyatakan hukum sah dan berharga sita jaminan (conservatoir beslaag) terhadap tanah sengketa; -----
3. Menyatakan hukum bahwa penguasaan tanah sengketa oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem atau (Pemerintah Kabupaten Tingkat II Karangasem Sekolah Dasar No. 10 Bugbug) adalah tidak sah dan merupakan perbuatan hukum; -----
4. Menyatakan hukum bahwa sertifikat hak guna pakai Nomor 12/Desa Bugbug, tanggal 31 Maret 1989, atas nama Pemerintah Kabupaten Tingkat II Karangasem Sekolah Dasar No. 10 Bugbug) adalah tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai kekuatan mengikat atau batal demi hukum;

5. Menyatakan hukum Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 184/2012, hari Kamis, tanggal 4 bulan Oktober tahun 2012, dihadapan PPAT (Camat Karangasem) I Komang Daging, S.Sos seluas 2.910M2 (dua ribu Sembilan ratus sepuluh meter persegi) adalah melawan ketentuan yang lebih tinggi sehingga tidak mempunyai kekuatan mengikat; -----
6. Menyatakan hukum bahwa peralihan hak dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem atau Pemerintah Kabupaten Tingkat II Karangasem Sekolah Dasar No. 10 Bugbug) yang diselenggarakan Bupati I Wayan Geredeg kepada I Nyoman Winata, SH dalam kapasitasnya selaku Klianng Pura Dalem Alit Desa Pakraman Asak berdasarkan akta pelepasan hak atas tanah Nomor : 184/2012, hari Kamis, tanggal 4 bulan Oktober tahun 2012, dihadapan PPAT (Camat Karangasem) I Komang Daging, S.Sos seluas 2.910M2 (dua ribu Sembilan ratus sepuluh meter persegi) adalah tidak sah dan batal demi hukum; -----
7. Menghukum kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem atau Pemerintah Kabupaten Tingkat II Karangasem Sekolah Dasar No. 10 Bugbug) yang diselenggarakan Bupati I Wayan Geredeg dan atau kepada siapapun yang menguasai tanah sengketa agar menyerahkan tanah sengketa Penggugat kepada Penggugat tanpa suatu beban apapun; -----
8. Menghukum Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) agar membayar uang paksa (dwangsoom) kepada Penggugat dengan sejumlah uang Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya menyerahkan tanah sengketa kepada Penggugat, yang dihitung mulai sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap; -----
9. Menyatakan hukum bahwa putusan ini bersifat serta merta (uitvoerbaar bij voorraad) walaupun pihak Tergugat mempergunakan upaya hukum banding, kasasi, maupun peninjauan kembali (request civil); -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Menghukum Para Tergugat secara tanggung renteng agar membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Dan/atau : Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk Penggugat hadir sendiri DAN untuk Tergugat I hadir kuasanya yaitu **I KETUT SUWARNA, S.H.**, Tergugat II hadir Kuasanya yaitu **I KETUT BERATA, S.H.** sedangkan Turut Tergugat hadir Kuasanya yaitu **NYOMAN KUMAJAYA** ; -----

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 154 Hukum Acara Perdata (RBg) dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008, Majelis Hakim telah terlebih dahulu mengusahakan agar kedua belah pihak mau berdamai dengan menunjuk **Hakim Mediator** yaitu **YAKOBUS MANU, S.H.** sesuai dengan surat Penetapan Nomor : 41/PDT.G/2013/PN.AP tertanggal 10 Juli 2013 namun tidak berhasil sebagaimana laporan Hakim Mediator tertanggal 30 Agustus 2013 sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat tanpa ada perubahan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut Tergugat I mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 24 September 2013 yang isinya sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI :-----

1. **Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat substansial**;-----

Bahwa menurut ketentuan pasal 8 Rv suatu gugatan selain harus memenuhi syarat formil, juga harus memenuhi syarat substansial, yaitu mengenai identitas para pihak yang berperkara harus jelas dan tepat. Berdasarkan ketentuan tersebut apabila Penggugat mengajukan gugatan kepada Bupati Karangasem, maka tidak perlu menyebut nama pribadi dari Bupati Karangasem, melainkan identitasnya harus dibuat sebagai berikut : Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Eq. Menteri Dalam Negeri Republik/Indonesia



di Jakarta, Eq. Gubernur Bali di Denpasar, Eq. Bupati Karangasem di Amlapura, Oleh karena seeara fakta gugatan Penggugat langsung ditujukan kepada I Wayan Geredeg, Bupati Karangasem, maka gugatan Penggugat telah terbukti tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);-----

2. Penggugat tidak memiliki kapasitas yang sah untuk mengajukan

gugatan;-----

Bahwa oleh karena tanah yang dijadikan obyek sengketa adalah tanah atas nama DADIA, maka yang berhak mengajukan gugatan adalah Pengurus Dadia tersebut. Oleh karena Penggugat tidak mendapatkan kuasa dari Pengurus Dadia untuk mengajukan gugatan, maka Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau kewenangan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, sehingga sudah layak gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;---

3. Gugatan Penggugat Kekurangan subyek hukum;-----

Bahwa oleh karena Penggugat adalah anak dari I Gede Rai (almarhum) dan selain Penggugat masih ada ahli waris yang lain, namun tidak diikutsertakan sebagai Penggugat, dan ahli waris yang lain tersebut juga tidak ada memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan, maka telah terbukti gugatan Penggugat mengandung kekurangan subyek hukum, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----

4. Obyek gugatan dalam perkara ini sudah pernah diputus dalam Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Bahwa terhadap obyek sengketa sudah pernah diajukan dalam Peradilan Tata Usaha Negara oleh Penggugat dengan subyek hukum yang sama. Adapun Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara



tersebut adalah : Putusan Nomor O9/G.TUN/2007/PTUN-DPS, Putusan Nomor 36/B/2008/PT TUN.SBY dan Putusan Nomor 305/K/TUN/2008. Untuk menghindari adanya putusan yang tumpang tindih terhadap suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);-----

5. Hak menuntut Penggugat sudah hapus;-----

Berkaitan dengan keberadaan sertifikat hak pakai yang telah dikeluarkan Turut Tergugat, sejak tanggal 31 Maret 1989, maka berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria, maka pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah ini tidak dapat lagi menuntut. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut : Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria : "Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat seeara sah atas nama arang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah ini tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertnaikat itu tidak mengajukan keberatan seeara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut "-----

DALAM POKOK PERKARA :-----

1. Bahwa apa yang Tergugat I uraikan dalam eksepsi merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan jawaban dalam pokok perkara;-----
2. Bahwa pada prinsipnya Tergugat I menolak semua dalil - dalil yang diajukan Penggugat, kecuali terhadap hal- hal yang seeara tegas telah diakui kebenarannya oleh Tergugat I;-----
3. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 1, karena tanah Pipil N0. 81, Persil N0. 43, Klas II, Luas 0,835



Ha (8350 M2) yang telah terbit Sertipikat Hak Pakai N0. 12/Desa Bugbug atas nama Pemerintah Kabupaten Tingkat II Karangasem (Sekolah Dasar N0. 10 Bugbug) bukanlah tanah warisan yang ditinggalkan Oleh I Gede Rai (almarhum), melainkan tanah tersebut adalah tanah milik dari Dadia (Dadia Jero Kanginan) dan tidak lagi berstatus sebagai tanah milik pribadi; -----

4. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 2, oleh karena tanah yang menjadi obyek sengketa bukanlah tanah milik dari ayah kandung Penggugat, melainkan tanah yang menjadi obyek sengketa adalah milik Dadia Jero Kanginan, dan yang berhak mengajukan gugatan adalah pengurus Dadia Jero Kanginan dan bukan Penggugat;-----
5. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 3, karena tanah Pipil No. 81, Persil No. 43, Klas II, Luas 0,835 Ha (8350 M2) adalah tanah milik Dadia Jero Kanginan dan tanah milik Dadia Jero Kanginan yang diambil oleh Pemerintah telah diberikan penukar dengan tanah Desa Pekraman Asak yang bertempat di Nungnungan seluas 2300 M2 dan di Babakan seluas 1500 M2. Sehingga dalam proses penerbitan sertifikat atas nama Pemerintah Kabupaten Tingkat II Karangasem (Sekolah Dasar No. 10 Bugbug) tidak perlu mendapat persetujuan dari Penggugat, serta tanah yang telah dilepaskan untuk keperluan Pura Dalem Alit Desa Pekraman Asak seluas 2910 M2 tidak sepatasnya dijadikan tanah sengketa oleh Penggugat;-----
6. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 4, karena proses penerbitan Sertipikat Hak Pakai N0. 12/Desa Bugbug atas nama Pemerintah Kabupaten Tingkat II Karangasem (Sekolah Dasar No. 10 Bugbug) sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku dan tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar, sehingga Sertipikat Hak Pakai No. 12/Desa Bugbug atas nama Pemerintah Kabupaten Tingkat II Karangasem (Sekolah Dasar



No. 10 Bugbug) adalah sah dan mempunyai pembuktian yang kuat dan sempurna;-----

7. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 7 dan 8, karena tanah sengketa bukanlah milik dari Penggugat, melainkan milik dari Pemerintah Kabupaten Tingkat II Karangasem (Sekolah Dasar No. 10 Bugbug). Apapun yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Tingkat II Karangasem (Sekolah Dasar No. 10 Bugbug) terhadap tanah sengketa tersebut adalah merupakan hak penuh dari Pemerintah Kabupaten Tingkat II Karangasem (Sekolah Dasar No. 10 Bugbug). Siapapun kemudian diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Tingkat II Karangasem (Sekolah Dasar No. 10 Bugbug) tidak dapat dihalangi oleh Penggugat, apalagi Penggugat telah menerangkan Pemerintah telah melakukan pembayaran walaupun dengan harga yang murah. Dengan demikian maka tidak ada alasan yang kuat bagi Penggugat untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini;-----
8. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 9 dan 10, karena Penggugat bukanlah orang yang berhak terhadap tanah sengketa, sehingga permohonan sita jaminan dan uang paksa yang dimohonkan oleh Penggugat sudah sepatutnya ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini;-----
9. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas dalil gugatan Penggugat angka 11, 12 dan 13, karena secara fakta tanah sengketa bukanlah tanah milik Penggugat, melainkan tanah milik Dadia Jero Kanginan, dan terhadap tanah milik Dadia Jem Kanginan sudah mendapat penukar seluas 2300 M2 dan 1500 M2. Tanah penukar seluas 2300 M2 telah dijual oleh kakak kandung Penggugat yang bernama I Gede Lingga, sedangkan tanah penukar seluas 1500 M2 telah dijadikan pengganti oleh Penggugat sendiri pada saat Penggugat berhenti menjadi Kelian Desa Adat dan tidak mampu mengembalikan uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah). Dengan demikian tidak ada kepentingan sedikitpun bagi Penggugat untuk menyatakan proses penerbitan sertifikat dan pelepasan hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap tanah sengketa tidak sah dan batal demi hukum;-----

10. Bahwa untuk dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya tidak perlu Tergugat I tanggap karena tidak ada relevansinya, sehingga patut dikesampingkan;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Tergugat I mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutus dengan amar putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sesuai ketentuan yang berlaku ;-----

Atau ;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Tergugat I mohon putusan yang seadil-adilnya dalam sebuah persidangan yang jujur dan adil (ex aequo et bono); -----

Menimbang, terhadap Gugatan Penggugat Tergugat II mengajukan Jawaban secara tertulis 24 September 2013 yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya. terkecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya ;-----
2. Bahwa secara hukum subyek gugatan Penggugat tidak lengkap atau kabur, oleh karena obyek sengketa bukanlah tanah warisan dari I Gede Rai (alm) melainkan tanah milik perkumpulan keluarga (dadia) sebagaimana yang diuraikan oleh Penggugat pada poin 2 dalam gugatannya sehingga seluruh anggota Dadia I Gede Rai sepatutnya ikut sebagai pihak atau setidaknya ditarik sebagai



pihak dalam perkara ini, secara tegas Penggugat mendalilkan selama hidupnya I Gede Rai (alm) telah menikah dengan 4 (empat) orang wanita, sementara keturunan I Gede Lingga (alm) yaitu : (1) I Gede Astina Diatmika. (2). I Nyoman Sakri. (3). I Wayan Parnita dan keturunan I Made Yoga (alm) yaitu (1). I Gede Ianaya. (2). I Nengali Wasista. (3). I Nyoman Wirasena. (4). I Made Wisnawa dan (5). I Wayan Wiguna tidak ikut sebagai pihak atau setidaknya tidak ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ;

3. Bahwa pada poin 3 gugatan Penggugat didalilkan adanya pelanggaran hak pada hari Kamis tanggal 4 Oktober tahun 2012 berdasarkan Akta Pelepasan Hak atas tanah Nomor :184/2012 dihadapan PPAT (Camat Karangasem) I Komang Daging, S.sos dari Pemerintah Tingkat II kepada I Nyoman Winata, S.H. sehingga Camat Karangasem (I Nyoman Daging. S.sos) sepatutnya ditarik pula sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini;

4. Bahwa kekaburan subyek gugatan Penggugat semakin nyata dalam hal menempatkan posisi (legal standing) Tergugat II yaitu I Nyoman Winata. SH. yang digugat dalam kedudukannya sebagai Kelian Pura Dalem Alit Desa Pakraman Asak, sedangkan pengempon Pura Dalem Asak bukanlah organisasi atau lembaga yang merupakan subyek hukum, dengan demikian kedudukan Tergugat II dalam kedudukannya sebagai Kelian Pura Dalem Alit Desa Pakraman Asak dalam perkara ini sangat tidak jelas atau kabur, sepatutnya seluruh pengempon Pura Dalem Alit Desa Pakraman Asak haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;-----

Berdasarkan alasan-alasan tersebut sudah sepatutnya gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

Bahwa apa yang telah diuraikan pada bagian Eksepsi tersebut diatas. mohon dipandang sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan pada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian

ini;-----

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat II menolak dengan tegas dalil-dalil gugatan Penggugat terkecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas telah diakui kebenarannya ;

2. Bahwa tidak benar dalil-dalil Penggugat yang menyatakan tanah sengketa merupakan harta warisan peninggalan I Gede Rai (alm) yang benar tanah sengketa adalah tanah milik perkumpulan Keluarga (Dadia) yang terdiri dari beberapa keluarga, tanah sengketa dimaksud adalah merupakan tanah yang dikeluarkan oleh masing-masing keluarga untuk kepentingan Dadia melalui suatu kesepakatan;-----
3. Bahwa tidak benar penerbitan Sertifikat Hak Guna Pakai Nomor 12/Desa Bugbug. Tanggal 31 Maret 1989 atas nama Pemerintah Kabupaten Tingkat II Karangasem(Sekolah Dasar No. 10 Bugbug) adalah sudah melalui proses melawan hukum yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Karangasem, akan tetapi semua telah melalui proses sesuai dengan mekanisme yang sebenarnya pada mulanya Tanah SD No. 10 Bugbug di Pretima adalah tanah milik Dadya Jro Kanginan yang sudah ditukar dengan tanah Desa Pakraman Asak yang bertempat di Nungnungan seluas 2300 M2 dan di Babakan seluas 1500 M2 sehingga sejak saat itu hingga sekarang tanah dimaksud adalah milik Desa Pakraman Asak, saat penukaran terjadi yang menjadi Keliang Dadya Jro Kanginan adalah I Nengah Wenten Subadri sehingga sangat tidak beralasan apabila penerbitan Sertifikat Hak Guna Pakai Nomor 12/Desa Bugbug, tanggal 31 Maret 1989 atas nama Pemerintah Kabupaten Tingkat II Karangasem didasarkan kepada pelepasan Hak dari para ahli waris I Gede Rai (alm);-----
4. Bahwa setelah tanah tersebut tidak lagi dipergunakan untuk sekolah dasar maka Tergugat II selaku Keliang Desa Pakraman Asak mengajukan permohonan Hak Guna Pakai atas tanah tersebut kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Karangasem dengan



permohonan Nomor : 01/DPA/III/05 tertanggal 24 Maret 2005 permohonan yang diajukan oleh Tergugat II adalah sangat beralasan oleh karena pemilik tanah SD Nomor 10 Bugbug yaitu Dadya Jro Kanginan sudah mendapatkan tukar dengan tanah milik Desa Pakraman Asak sebagaimana yang teruraikan pada poin 4 tersebut diatas dengan demikian dalil Penggugat yang menyatakan Pemerintah Kabupaten Karangasem dengan seenaknya memberikan kepada pihak lain dan memandang ini sebagai fakta yang sungguh-sungguh tidak adil adalah sangat tidak beralasan sehingga sudah sepatutnya untuk dikesampingkan;

5. Bahwa permohonan Hak Guna Pakai yang diajukan oleh Tergugat II kepada Bupati Karangasem telah disetujui sebagaimana yang tertuang dalam Surat Bupati Karangasem Nomor : 642/280/Perwat tertanggal 6 Desember 2005 selanjutnya Tergugat II mengajukan permohonan Hak milik atas dasar Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 184/2012 tertanggal 4 Oktober 2012 yang dilakukan dihadapan PPAT (Camat Karangasem) I Komang Daging. S.sos kepada Kepala Kantor Badan Pertanahan Kabupaten Karangasem oleh karena proses permohonan Hak milik atas tanah dimaksud telah memenuhi syarat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku maka Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 184/2012 tertanggal 4 Oktober 2012 adalah sah secara hukum;
6. Bahwa tidak benar dalil Penggugat yang menyatakan tidak dibenarkan Bupati I Wayan Geredeg mengalihkan tanah sengketa kepada siapapun juga kecuali atas Ijin tertulis Gubernur sehingga Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Nomor : 184/2012 tertanggal 4 Oktober 2012 dihadapan PPAT (Camat Karangasem) I Komang Daging. S.sos, seluas 2.910 M2 adalah bertentangan / berlawanan / melanggar dengan ketentuan yang lebih tinggi, terhadap persetujuan Bupati Karangasem tertanggal 6 Desember 2005 Nomor : 642/280/Perwat sebagai dasar diterbitkannya Akta Pelepasan Hak pernah disengketakan di Pengadilan Tata Usaha



Negara Putusan tersebut telah berkekuatan hukum tetap, tidak benar apa yang didalilkan oleh Penggugat bahwa Akta Pelepasan Hak tersebut bertentangan/berlawanan melanggar dengan ketentuan yang lebih tinggi;

7. Bahwa oleh karena dalil gugatan Penggugat sangat tidak beralasan hukum maka sudah sepatutnya permohonan Penggugat untuk meletakkan sita jaminan atas tanah sengketa untuk tidak dikabulkan; -----
8. Bahwa terhadap dalil-dalil Penggugat yang lain dan selebihnya, terkecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya Tergugat II menyatakan menolak karena sangat tidak beralasan hukum ;-----
9. Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas Tergugat II kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini, agar berkenan memutuskan sebagai berikut : -----

DALAM EKSEPSI ;-----

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat ditcrima;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya ; -----
- Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya dalam perkara ini;-----

Atau :

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;---

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Turut Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 21 Oktober 2013 yang isinya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur tidak adanya kejelasan mengenai dalil gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat;-----



2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada poin angka 2 “ bahwa obyek perkara merupakan tanah warisan peninggalan dari I Gede Rai (alm) yang semestinya para ahli waris diikutkan dalam perkara ini sehingga kurangnya para pihak dalam perkara ini ;-----
3. Bahwa jika yang dipermasalahkan adalah akta pelepasan hak atas tanah No. 184/2012, tanggal 4 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan PPAT (Camat Karangasem) I Komang Daging, S.Sos, jadi terhadap gugatan ini seharusnya PPAT (Camat Karangasem) I Komang Daging, S.Sos diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini karena selaku PPAT (Camat) telah mengeluarkan akta pelepasan hak atas tanah;

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Bahwa Turut Tergugat menolak semua dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali apa yang diakui secara tegas oleh Turut Tergugat; -----
2. Bahwa apa yang diuraikan dalam eksepsi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara; -----
3. Bahwa selain dan selebihnya gugatan Penggugat tidak ditanggapi karena tidak ada relevansinya dengan Turut Tergugat;-----

DALAM EKSEPSI ;-----

1. Menerima eksepsi Turut Tergugat ;-----
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

DALAM POKOK PERKARA ;-----

1. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Jawaban Turut Tergugat apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura berpendapat lain Turut Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tertanggal 07 Nopember 2013 dan atas Replik Penggugat tersebut, selanjutnya Kuasa Tergugat I mengajukan Duplik tertanggal 21 Nopember 2013 dan Duplik Tergugat II tertanggal 14 Nopember 2013 dan Turut Tergugat mengajukan Duplik tertanggal 21 Nopember 2014 ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat disangkal oleh Tergugat dan Turut Tergugat maka kepada Penggugat diberikan kesempatan untuk membuktikan terlebih dahulu dalil-dalil gugatannya ; --

Menimbang, bahwa guna mempertahankan dalil gugatannya Penggugat dipersidangan telah mengajukan bukti surat, berupa :-----

1. Foto Copy Surat Sisilah Keluarga Dadia I Gede Rai, yang dibuat oleh I Nengah Netra (Penggugat) tertanggal 4 Juli 2012, diberi tanda **P-1** ; --
2. Foto Copy Surat Keterangan Meninggal No. 69/IV/2013 tertanggal 9 April 2013 yang dibuat oleh Kelihan Banjar Dinas Asak Kangin, diberi tanda **P-2** ;

3. Foto Copy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang atas nama Gede Rai tertanggal 2 Januari 2012, diberi tanda **P-3** ;

4. Foto Copy Akte Pelepasan Hak atas tanah, No. 184/2012, tanggal 4 Oktober 2012, diberi tanda **P-4** ; -----
5. Foto Copy Buku Tanah Sertifikat Hak Pakai No. 12/Desa Bugbug, tanggal 31 Maret 1989, atas nama pemerintah Kabupaten karangasem, diberi tanda **P-5**; -----
6. Foto Copy Surat Keterangan dari Kaur Survey dan pemetaan Topdam IX Udayana, tertanggal 4 September 2007, diberi tanda **P-6** ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Foto Copy Surat No. 372/13.51.07/IV/2013, tanggal 15 April 2013, diberi tanda **P-7** ; -----
8. Foto Copy Surat Pernyataan dari I Nengah Wenten S, tertanggal Agustus 1981, diberi tanda **P-8** ; -----
9. Foto Copy Surat Gubernur Kepala Daerah Prop[insi Bali No. 5c, tanggal 2 Juli 1979, diberi tanda **P-9**; -----
10. Foto Copy Surat dari Sekretaris Daerah Kab. Karangasem No. Um./III.h/298/1981, tanggal 22 Oktober 1981, diberi tanda **P-10** ; --
11. Foto Copy Berita Koran Bali Post, tertanggal 23 Juli 2007, diberi tanda **P-11** ; -----
12. Foto Copy Surat Penerimaan Tanda Laporan No. STPL/140/VII/ Res. Kr.Asem, tertanggal 22 Juli 2007, diberi tanda **P-12** ; -----
13. Foto Lahan yang telah diratakan, diberi tanda **P-13** ; -----

Menimbang bahwa terhadap fotocopy bukti P-1, P-2, P-3, P-6, P-8, P-9, P-10, P-11, dan P-12 telah bermaterai cukup, setelah dicocokkan dengan surat aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti di persidangan, sedangkan bukti P-4, P-5 dan P-7 telah bermaterai cukup namun setelah dicocokkan tidak ada aslinya (Foto copy dari Foto Copy), sedangkan bukti P-13 merupakan Foto Lahan tanpa Materai;-----

Menimbang, bahwa Penggugat, selain mengajukan bukti – bukti surat, telah pula menghadirkan saksi – saksi sebagai berikut:-----

Saksi 1. **I NYOMAN WENGA** dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa ayah Penggugat bernama I Gede Rai sudah meninggal dunia sekitar \pm 10 tahun yang lalu ; -----
- Bahwa Alm. I Gede Rai memiliki 4 (empat) orang istri , yaitu : Ni Wayan Nyentet, Ni Rupit, Ni Rengi, Ni Telaga dan semuanya telah meninggal dunia semua ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan alm. I Gede Rai dengan Ni Wayan Nyentet mempunyai seorang orang anak perempuan, yaitu Ni Wayan Luji dan sudah kawin keluar ; -----
- Bahwa sekarang Ni Wayan Luji telah meninggal dunia ; -----
- Bahwa dari perkawinan Alm. I Gede Rai dengan Ni Rumpit dikaruniai 2 (dua) orang anak perempuan yaitu Ni Nengah Wela dan Ni Nyoman Kendran, keduanya kawin keluar dan sekarang sudah meninggal dunia ; -----
- Bahwa dari perkawinan dengan istri ke-3 yaitu Ni Rengi, alm. I Gede Rai mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu I Gede Lingga, I Made Yoga dan I Nengah Netra (Penggugat) ; -----
- Bahwa I Gede Lingga sudah menikah dengan Ni Wayan Ruki dan dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : I Gede Astina Putra Diatmika, I Nyoman Sakri dan I Wayan Parnita ; -----
- Bahwa I Made Yoga sudah menikah dengan Ni Wayan Ruwi dan dikaruniai anak sebanyak 5 (lima) orang, yaitu : I Gede Tanaya, I Nengah Wasita, I Nyoman Wirasena, I Made Wisnawa, dan I Wayan Wiguna ; -----
- Bahwa selain meninggalkan keturunan tersebut diatas, Alm. I Gede Rai juga meninggalkan harta warisan berupa beberapa tanah, termasuk tanah sengketa ; -----
- Bahwa Penggugat dengan Para Tergugat dan Turut Tergugat sekarang ada memperkarakan masalah tanah ; -----
- Bahwa tanah yang diperkarakan/disengketakan sekarang terletak di Dusun / Banjar Asak Kangin, Desa Asak, Kecamatan dan Kabupaten Karangasem ; -----
- Bahwa saksi mengetahui lokasi/letak tanah tersebut, karena saksi yang membersihkannya tanah tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang disengketakan tersebut adalah tanah sekolah seluas ; \pm 60 Are dengan batas-batas tanah tersebut yaitu :
- Utara : Lorong ; -----
- Timur : Lorong ; -----
- Selatan : Jalan ; -----
- Barat : Jalan ; -----
- Bahwa Sepengetahuan saksi tanah tersebut merupakan milik alm. I Gede Rai karena karena dari kecil saksi yang mengerjakan tanah tersebut ; -----
- Bahwa saksi tidak melihat surat-surat tanah, saksi hanya melihat itu tanah milik alm. I Gede Rai ; -----
- Bahwa saksi menggarap tanah sengketa tersebut selama \pm 4 (empat) tahunan, sejak tahun \pm 1946 atas suruhan Penggugat (I Nengah Netra) setelah alm. I Gede Rai meninggal ; -----
- Bahwa diatas tanah sengketa tersebut ditanami pisang, dan hasilnya diserahkan $\frac{1}{2}$ (setengah) kepada Penggugat (I Nengah Netra) kemudian $\frac{1}{2}$ (setengah)nya lagi untuk saksi sebagai penggarap ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahui nomor persil atau nomor pipil tanah sengketa ; -----
- Bahwa saksi tidak pernah melihat sertifikat tanah tersebut, tetapi menurut saksi yang membayar pajak tanah sengketa adalah Penggugat (I Nengah Netra) ; -----
- Bahwa saksi tidak tahu mengenai pelepasan hak tanah sengketa ; --
- Bahwa saksi tidak melihat Bukti surat pembayaran pajak atas nama alm. I Gede Rai / Penggugat, namun Penggugatlah yang membayar pajak tanah sengketa tersebut karena Penggugat sebagai ahli waris dari alm. I Gede Rai yang memiliki tanah tersebut; -----
- Bahwa pada saat alm. I Gede Rai masih hidup saksi sudah mengerjakan tanah sengketa atas suruhan alm. I Gede Rai, namun



setelah alm. I Gede Rai meninggal dunia saksi melanjutkan mengerjakan tanah tersebut atas suruhan Penggugat ; -----

- Bahwa di atas tanah sengketa tersebut sekarang telah dibangun Pura Dalem Alit, setelah bangunan sekolahnya sudah dirobohkan / dibakar ; -----
- Bahwa tidak semua tanah sengketa dibanguni bangunan pura hanya bagian tanah sebelah timurnya saja, sedangkan dibagian sebelah baratnya masih tanah kosong; -----
- Bahwa tanah yang menjadi sengketa sekarang semua tanah, baik yang sudah dibanguni bangunan Pura maupun tanah yang masih kosong ; -----
- Bahwa sekitar 5 (lima) tahun yang lalu, bangunan sekolah tersebut dirobohkan/dibakar masyarakat desa Asak, sebelum kemudian dibangun Pura Dalem Alit ; -----
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dulu pernah menjabat Kelihan Desa Adat Asak;
- Bahwa saksi mengetahui diatas tanah sengketa pernah dibangun Sekolah Dasar (SD) oleh Prebekel Bugbug dan sebagai pemborong pengerjaan sekolah tersebut adalah Penggugat (I Nengah Netra) ; -

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;--
Atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar sedangkan Kuasa Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

Saksi 2. I KOMANG DAGING, S.Sos dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa antara Penggugat dengan Para Tergugat sekarang memperkarakan masalah tanah seluas sekitar \pm 29 Are yang sekarang terletak Desa Asak, dulu sebelum pemekaran tanah sengketa masuk Desa Bugbug, Kecamatan Karangasem, Kabupaten Karangasem ; -----
- Bahwa atas-batas tanah tersebut yaitu :-----
- Utara : Lorong ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Timur : Lorong ;-----
- Selatan : Jalan ; -----
- Barat : Jalan ; -----
- Bahwa saksi mengetahui mengenai surat pelepasan hak atas tanah sengketa ; -----
- Bahwa mengenai proses pelepasan itu harus ada yang melepaskan tanah dimaksud, dan kemudian harus ada Pemohon atas tanah yang dilepas tersebut ; -----
- Bahwa terhadap tanah sengketa ada pelepasan hak yaitu dari Milik Pemerintah Kabupaten Karangasem (Pemda Kab. Karangasem) dilepas kepada I Nyoman Winata, SH selaku Kelihan Pura Desa Asak;
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa yang dilepas haknya tersebut milik Pemerintah Kab. Karangasem dari bukti kepemilikannya berupa Sertifikat ; -----
- Bahwa yang hadir pada saat terjadi proses pelepasan Hak tersebut adalah Bapak I Wayan Geredeg, SH. (Tergugat I) selaku Bupati Karangasem sebagai pihak yang melepaskan Hak Tanah Sengketa dan Bapak I Nyoman Winata, SH, (Tergugat II) selaku yang Pemohon tanah sengketa;-----
- Bahwa saat terjadi proses pelepasan Hak tersebut tidak ada pihak-pihak yang berkeberatan atas tanah sengketa, sehingga proses pelepasan Hak atas tanah tersebut telah sesuai dengan prosedur dan aturan hukum yang ada; -----
- Bahwa bukti kepemilikan dan penguasaan tanah sengketa pada saat itu adalah Pemerintah Kabupaten Karangasem ; -----
- Bahwa pada saat terjadinya proses pelepasan hak atas tanah sengketa tersebut, saksi selaku Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) Wilayah Kecamatan Karangasem ; -----
- Bahwa pada saat proses pelepasan hak tanah segketa tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan, sehingga proses pelepasan Hak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah tersebut dapat dilaksanakan ;

- Bahwa mengenai proses pelepasan hak dipapan pengumuman kantor tidak diumumkan terlebih dahulu ;

- Bahwa Pelepasan Hak Tanah sengketa terjadi tanggal 4 Oktober 2012, serta yang bertandatangan pada Akta Pelepasan Hak Tanah sengketa yaitu I Wayan Geredeg, SH selaku Bupati atas nama Pemerintah Kab. Karangasem sebagai pihak yang melepaskan Hak Tanah sengketa dengan I Nyoman Winata, SH. selaku pihak Pemohon atas nama Kelihang Pura Desa Asak, dengan saksi-saksi yaitu I Gede Winda selaku Prebikel Desa Asak dan I Nyoman Wardana selaku Kelihan Banjar Asak ;

- Bahwa dalam proses pelepasan tanah sengketa tidak ada warkah atau penjelasan surat dari manapun yang menerangkan batasan waktu tanah sengketa boleh atau tidak dilepaskan haknya kepada orang lain ;

- Bahwa sebelum tanah tersebut dilepas oleh Bupati tanah tersebut dipakai untuk bangunan Sekolah Dasar Bugbug, dan setelah pemekaran menjadi Sekolah Dasar Asak ;

- Bahwa I Nyoman winata, SH (Tergugat II) bertindak atas nama jabatannya selaku Kelihang Pura Asak, bukan kapasitasnya selaku pribadi ;

- Bahwa persyaratan yang diajukan terkait dengan permohonan pelepasan hak atas tanah diperlukan adanya bukti kepemilikan, adanya bukti penguasaan fisik atas tanah dimaksud, ada pihak yang melepaskan, kemudian baru ada pihak Pemohon selaku yang akan memanfaatkan tanah dimaksud ;

- Bahwa terkait dengan tanah sengketa semua persyaratan telah terpenuhi semua, yaitu bukti penguasaan dan kepemilikan adalah Pemerintah Kab. Karangasem, kemudian pelepasan Hak dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Bupati (I Wayan Geredeg, SH / Tergugat I) bertindak atas nama Pemerintah Kab. Karangasem, kemudian ada permohonan dari Pemohon yaitu I Nyoman Winata, SH. selalu Kelihang Pura Desa Asak ; -----

- Bahwa saksi tidak tahu Pemilik perorangan tanah sengketa sebelum dikuasai Pemerintah Kab. Karangasem ; -----
- Bahwa saksi pernah melihat surat permohonan pelepasan Hak tanah sengketa, namun setelah proses pelepasan hak dilakukan, surat permohonan tersebut dikirim ke BPN; -----
- Bahwa Asal usul tanah sengketa saksi tidak tahu, yang jelas pada saat dilakukan proses pelepasan hak kami hanya melihat bukti kepemilikan dan penguasaan fisik pada saat itu, tidak menilai / mempedoman pada pemilik sebelumnya ; -----
- Bahwa saksi melakukan proses pelepasan hak atas dasar penguasaan dan kepemilikan pada saat terjadi proses peralihan hak, dimana pada saat proses pelepasan hak tanah sengketa adalah bahwa bukti kepemilikan dan penguasaan adalah Pemerintah Daerah Kab. Karangasem, jadi yang berhak melakukan pelepasan hak tanah sengketa Bupati atas nama Pemerintah Kab. Karangasem ; -----
- Bahwa dasar pelepasan hak Sudah sesuai dengan mekanisme dan peraturan yang ada dimana sebelum dilakukan proses pelepasan hak tanggal 4 Oktober 2012, pada tanggal 2 September 2012 telah dilakukan pengecekan terhadap warkah-warkah / surat-surat terkait tanah sengketa ke Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kab. Karangasem, dan pada saat dilakukan pemeriksaan warkah / surat-surat tanah sengketa di BPN, tidak ada masalah sehingga proses pelepasan hak baru kami lakukan tanggal 4 Oktober 2012 ; -----
- Bahwa mengenai perbedaan gambar dalam sertifikat terdahulu dengan sekarang bukan ranah kewenangan saksi selaku PPAT, itu adalah kewenangan dan tugas Badan Pertanahan Nasional Kab. Karangasem ; -----



- Bahwa persyaratan terbitnya Akta Pelepasan Hak atas tanah tersebut sudah dipenuhi dengan lengkap, bahkan sebelumnya sudah dilakukan pengecekan, namun semua kelengkapan berkas mengenai pelepasan Hak tanah sengketa tersebut sudah dikirim kembali ke BPN untuk diterbitkan Sertifikat ;

- Bahwa I Wayan Geredeg, SH selaku Bupati pada saat dilakukan pelepasan hak atas tanah sengketa datang ke Kantor untuk bertandatangan dihadapan saksi, dan pihak Pemohon dan juga saksi-saksi datang lengkap bertandatangan dihadapan saksi ;

- Bahwa sebelum dilakukan pelepasan hak, sebelumnya sudah dilakukan pengecekan ke pihak BPN ; -----

- Bahwa asal-usul tanah sengketa saksi tidak mengetahui, dalam proses terbitnya akta pelepasan hak atas tanah tersebut, saksi berpedoman pada saat itu adalah penguasaan fisik dan bukti kepemilikan yaitu Pemerintah Daerah Kab. Karangasem;-----

- Bahwa tidak permasalahan atau kekurangan persyaratan tidak ada, semuanya lengkap sehingga proses pelepasan hak dapat dilakukan ;

- Bahwa Pihak-pihak terutama pihak Pemohon yaitu I Nyoman Winata, SH. Yang berhak mendapatkan pelepasan hak tanah sengketa ; -----

- Bahwa Penggugat tidak datang pada saat dilakukan pelepasan hak atas tanah sengketa ; -----

- Bahwa yang berhak atas tanah dan yang menguasai fisik tanah pada saat itu / pada saat terjadi proses pelepasan hak, bukan berpedoman pada pemilik - pemilik terdahulunya / pemilik sebelumnya ; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Penggugat menolak dengan tegas, sedangkan Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa guna mempertahankan jawabannya dipersidangan **TERGUGAT I** tidak menghadirkan saksi, akan tetapi mengajukan alat bukti surat, berupa : -----

1. Foto Copy Buku Tanah Hak Pakai No. 12, dengan nama Pemegang Hak Pemerintah Daerah TK. II Karangasem, tertanggal 31 Maret 1989, diberi tanda **T.I-1** ;

2. Foto Copy Surat Pernyataan Dadya Jero Kanginan tentang Tukar Guling Tanah Bekas SD No. 10 Bugbug, tertanggal 22 Juli 2007, diberi tanda **T.I-2** ;

3. Foto Copy Surat Pernyataan dari Kelihan Desa Pekraman Asak, Penyarikan Desa Pekraman Asak dan Prajuru Desa Pekraman Asak tertanggal 2 September 2007, diberi tanda **T.I-3** ;

4. Foto Copy Putusan No.09/G.TUN/2007/PTUN. Dps, tanggal 18 Desember 2007, diberi tanda **T.I-4**; -----
5. Foto Copy Putusan No. 36/B/2008/PT.TUN.SBY. tanggal 15 Mei 2008, diberi tanda **T.I-5**; -----
6. Foto Copy Putusan No. 305 K/TUN/2008. Tanggal 4 Mei 2010, diberi tanda **T.I-6** ; -----

Menimbang, bahwa terhadap fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa guna mempertahankan jawabannya dipersidangan **TERGUGAT II** telah pula mengajukan alat bukti surat, berupa :

1. Foto Copy Surat Pernyataan Dadya Jero Kanginan tentang Tukar Guling Tanah Bekas SD No. 10 Bugbug, tertanggal 22 Juli 2007, diberi tanda **T.II-1** ;

2. Foto Copy Surat Pernyataan dari Kelihan Desa Pekraman Asak, Penyarikan Desa Pekraman Asak dan Prajuru Desa Pekraman Asak



tertanggal 2 September 2007, diberi tanda **T.II-2** ;

3. Foto Copy Surat dari Bupati Karangasem, No. 642/280/Perwat
tertanggal 6 Desember 2005, diberi tanda **T.II-3** ;

Menimbang, bahwa terhadap fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti di persidangan ; -----

Menimbang, bahwa **TERGUGAT II**, selain mengajukan bukti - bukti surat, telah pula menghadirkan saksi - saksi, sebagai berikut:-----

Saksi 1. **I NENGAH WENTEN SUBADRI** dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Kelihan Dadya Jero Kanginan di Desa Pertama; -----
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kelihan Dadya Jero Kanginan sejak tahun 1963 ; -----
- Bahwa saksi terkait sebagai Kelihan Dadya Jero Kanginan, saksi menerangkan mengenai tukar guling tanah antara tanah Dadya Jero Kanginan dengan Tanah Desa Pekraman Asak dan pernah membuat surat pernyataan ; -----
- Bahwa saksi membenarkan bukti TII-1 yang ditunjukkan dipersidangan ; -----
- Bahwa saksi membenarkan tanda tangan yang tertera di Surat Pernyataan Tersebut ; -----
- Bahwa saksi mengetahui batas-batas tanah sengketa yang ditukar guling, sebagai berikut : yaitu sebelah Timur : Jalan besar, Utara : Gang, Barat : Jalan besar dan Selatan : Jalan ; -----
- Bahwa luas seluruhnya tanah Jero Kanginan ada sekitar ± 84 Are, yang ditukar hanya seluas 28 (dua puluh delapan) Are, sisanya sekitar ± 56 (lima puluh enam) Are itu ada yang dikapling - kapling dan juga ada dikontrakkan dipergunakan untuk menggiling padi; ----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah penukar milik Dadya Jero Kanginan itu berupa 2 (dua) lokasi tanah sawah di Nunngungan seluas 23 are dan di Babagan seluas 15 are sebagaimana surat pernyataan tertanggal 22 Juli 2007;
- Bahwa tanah Dadya Jero Kanginan seluas 28 are yang ditukar dengan tanah Desa Pekraman / Desa Adat Asak adalah bagian dari luas tanah dari 84 (delapan puluh empat) are ; -----
- Bahwa pada saat terjadi tukar guling tanah tersebut, Penggugat I Nengah Netra menjabat sebagai Kelihan Desa Pekraman / Kelihang Desa Adat Asak ; -----
- Bahwa tanah penukar yang terletak di Nunngungan seluas 23 Are tersebut sudah dijual oleh I Gede Lingga (kakak kandung dari Penggugat I Nengah Netra) ; -----
- Bahwa selanjutnya tanah yang terletak di Babakan yang luasnya 15 (lima belas) are, oleh Dadya Jero Kanginan sudah dikembalikan lagi kepada Desa Pekraman/Desa Adat Asak, karena pada saat I Nengah Netra menjabat Kelihang Desa Adat Asak kemudian berhenti, I Nengah Netra pada waktu itu ada membawa uang Desa Adat Asak sejumlah Rp. 2.000.000,- dan Sdr. I Nengah Netra (Penggugat) tidak bisa mengembalikan uang tersebut kepada Desa Pekraman/Desa Adat Asak, sehingga sebagai pengembalian uang tersebut, tanah yang luasnya 15 (lima belas) Are yang terletak di Babakan dikembalikan lagi kepada Desa Adat/Desa Pekraman Asak untuk melunasi hutang dari I Nengah Netra (Penggugat) ; -----
- Bahwa semua proses tukar guling tersebut diawali dengan rapat paruman dipihak Desa Adat dan juga pihak Dadya Jero Kanginan ; --
- Bahwa paruman/pertemuan tersebut dari Pihak Desa Adat/Desa Pekraman Asak pada saat itu dipimpin oleh I Nengah Netra (Penggugat) selaku Kelihan Desa Adat/Desa Pekraman Asak ; -----
- Bahwa pada saat itu Kelihan Desa Adat/Kelihan Desa Pakraman Asak (Penggugat I Nengah Netra) tidak keberatan kalau tanah tersebut ditukar guling ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ide terjadinya tukar guling tanah tersebut dari I Nengah Netra (Penggugat) selaku Kelihan Desa Pakraman Adat/Kelihan Adat Asak ;
- Bahwa tanah yang ditukar guling seluas 28 are yang ditukar dengan tanah Desa Adat/Desa Prakaman Asak adalah tanah milik Dadya Jero Kanginan, bukan tanah pribadi atau tanah perorangan; -----
- Bahwa saksi diganti oleh I Nyoman Gunawan, kemudian I Nyoman Gunawan diganti oleh Was, kemudian Was diganti lagi oleh I Nyoman Gunawan kembali, jadi sekarang sebagai kelihan Dadya Jero Kanginan masih tetap I Nyoman Gunawan ; -----
- Bahwa Dadya Jero Kanginan mendapatkan tanah dari Desa Pekraman/Desa Adat Asak 2 (dua) lokasi yaitu di Babakan seluas 15 Are dan di Nungnungan seluas 23 (dua puluh tiga) Are sebagai pengganti tanah sengketa ; -----
- Bahwa pada saat terjadi tukar guling tanah-tanah tersebut baik dari pihak Warga Dadya Jero Kanginan, keluarga Penggugat I Nengah Netra dan juga warga Desa Perkaraman/Desa Adat Asak lainnya tidak ada yang keberatan dan semua setuju; -----
- Bahwa tukar guling tanah tersebut disaksikan oleh Warga Dadya Jero Kanginan, Warga Desa Adat/Desa Pekraman Asak dan juga Penggugat (I Nengah Netra) yang ketikan itu menjabat sebagai Kelihan Adat Desa Pekraman Asak ; -----
- Bahwa tukar guling tanah-tanah tersebut terjadi antara Dadya Jero Kanginan dengan Desa Pekraman/Desa Adat Asak ; -----
- Bahwa tukar guling tanah seluas 28 (dua puluh delapan) Are tanah milik Dadya Jero Kanginan yang merupakan bagian dari tanah luas 84 Are, kemudian yang 23 (dua puluh tiga) Are yang terletak di Nungnungan dan luas 15 (lima belas) Are terletak di Babakan milik Desa Adat/Desa Pekraman Asak ; -----
- Bahwa tanah tersebut dipergunakan untuk tempat membangun sebuah Sekolah Dasar (SD) yaitu Sekolah Dasar No. 10 Bugbug ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tukar guling tersebut terjadi antara tahun 1987-1988 ; -----
- Bahwa dari pihak Dadya Jero Kanginan pada saat terjadi tukar guling saksi lupa siapa yang mewakilinya, sedangkan dari Pihak Desa Pekraman/Desa Adat Asak yang mewakili pada saat terjadi tukar guling itu adalah Penggugat (I Nengah Netra) selaku Kelihan Adat/Kelihan Desa Pekraman Asak ; -----
- Sekarang Sekolah SD No. 10 Bugbug sudah tidak ada ; -----
- Bahwa sekarang tanah tersebut telah dipergunakan untuk tempat bangunan Pura Dalem Alit Desa Pekraman/Desa Adat Asak milik Desa Adat/Desa Pekraman Asak ; -----
- Bahwa saksi berasal dari Dadya Jero Kanginan, yang mana dulu Dadya Jero Kanginan bernama Dadya I Gede Rai ; -----
- Bahwa mengenai surat perubahan nama Dadya dari nama Dadya I Gede Rai berubah menjadi nama Dadya Jero Kanginan saksi kurang tahu ; -----
- Saksi menjabat sebagai Kelihan dadya Jero Kanginan sejak tahun 1963 ; -----
- Bahwa tanah yang di Subak Nungnungan yang diperoleh dari Desa Adat/Desa Pekraman Asak tersebut sudah dijual oleh Sdr. I Gede Linggga yang merupakan Saudara dari Penggugat sendiri (I Nengah Netra) ; -----
- Bahwa mengenai penjualan tanah yang di Subak Nungnungan tersebut ada atau tidak ada surat-surat penjualannya, saksi tidak mengetahui ; -----
- Bahwa tanah yang terletak di Babakan seluas 15 Are yang ditukar oleh Desa Perkarman/Desa Adat Asak, tanah tersebut sekarang sudah dikembalikan lagi kepada Desa Adat/Desa Pekraman Asak, karena pada saat Sdr. Penggugat (I Nengah Netra) berhenti menjadi Kelihang Adat/Kelihan Desa Perkaram Asak, Sdr. masih membawa uang Desa Adat/Desa Pekraman Asak sejumlah ± Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan karena pada saat itu Sdr. belum bisa mengembalikan uang Desa Adat/Desa Pekraman Asak maka tanah tersebut dikembalikan lagi ke Desa Adat/Desa Perkaram Asak untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengembalikan/melunasi uang Desa Adat/Desa Pekraman Asak yang Sdr. bawa, dan sejak tanah tersebut dikembalikan, uang Desa Adat/Desa Pekraman Asak yang Sdr. Penggugat (I Nengah Netra) masih bawa dan belum dikembalikan, pertanda hutang Penggugat (I Nengah Netra) pada Desa Adat/Desa Pekraman Asak lunas ;

Atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II menyatakan benar sedangkan Penggugat menolak dengan tegas akan menuangkan dalam kesimpulan ; -----

Saksi 2. **I NENGAH NIRTA** dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi mengetahui masalah sengketa/perkara tanah ;-----
- Bahwa lokasi tanah tersebut ada diwilayah Desa Adat/Desa Pekraman Asak, Desa Pertama, Kecamatan dan Kab. Karangasem seluas sekitar 29 Are ;-----
- Bahwa batas-batas tanah yang diperkarakan itu yaitu :
- Utara : Rumah Sdr. Nengah Tala, Wayan Kanti, Nengah Sarga dan rumah saya sendiri (Nengah Nirta) ;-----
- Timur : Rumah I Nengah Rastina;-----
- Selatan : Jalan;-----
- Barat : Jalan ;-----
- Bahwa dulu tanah tersebut milik Dadya I Gede Rai, namun sekarang tanah tersebut sudah ditukar guling dengan tanah Desa Adat/Desa Perkaram Asak ;-----
- Bahwa tukar guling tanah tersebut terjadi diatas tahun 1980 ;-----
- Bahwa yang melakukan tukar guling tanah tersebut antara Dadya I Gede Rai dengan tanah sawah milik Desa Pekraman/Desa Adat Asak;
- Bahwa pada saat terjadi tukar guling tanah sengketa pihak Dadya I Gede Rai diwakili oleh I Nengah Wenten Subadri, I Made Yoga, I Gede Lingga (kakak Penggugat) I Gede Putu, I Gede Pondi dan yang lainnya saksi lupa ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pihak Desa Adat/Desa Perkaraman Asak waktu itu diwakili oleh Kelihan Desa Adat/Desa Pekraman Asak yang waktu itu dijabat oleh Penggugat sendiri (I Nengah Netra);-----
- Bahwa dalam tukar guling tanah tersebut tidak ada yang keberatan , baik dari Dadya I Gede Rai maupun pihak Desa Adat/Desa Perkaraman Asak ;-----
- Bahwa tanah Dadya I Gede Rai yang ditukar dengan Desa Adat/Desa Pekraman Asak luasnya 29 Are ;-----
- Bahwa kira - kira sekitar \pm 38 Are, yaitu tanah sawah di Babakan luasnya 15 Are dan tanah sawah di Nungnungan luasnya 23 Are ;----
- Bahwa waktu itu tana tersebut dipergunakan untuk tempat bangunan Sekolah Dasar (SD), yang waktu itu bernama SD No. 10 Bugbug ;-----
- Bahwa sekarang Sekolah Dasar tersebut telah bubar ;-----
- Bahwa tanah yang didapat oleh Dadya I Gede Rai setelah terjadi tukar guling sempat dikuasai dan dihasili untuk kepentingan Dadya I Gede Rai ; -----
- Bahwa peristiwa tukar guling tanah antara Dadya I Gede Rai dengan Desa Pekraman/Desa Adat Asak tidak memakai surat-surat karena proses tukar guling tanah tersebut dilakukan secara lisan dengan didasarkan atas hasil rapat/paruman dari pihak dadya I Gede Rai dengan pihak Desa Adat/Desa Pekraman Asak ;-----
- Bahwa pada saat terjadi paruman/rapat terkait tukar guling tanah tersebut baik pihak warga Dadya I Gede Rai maupun warga Desa Pekraman/Desa Adat Asak tidak ada yang keberatan ;-----
- Bahwa sekarang diatas tanah tersebut oleh Desa Pekraman/Desa Adat Asak dipakai untuk memperlebar bangunan Pura Dalem Alit Desa Pekraman Asak ;-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik pihak Dadya I Gede Rai dan atau warga Desa Adat lainnya tidak ada yang keberatan terhadap penggunaan tanah sengketa untuk membangun Pura Dalem Alit karena Pura Dalem Alit Asak tersebut juga untuk kepentingan seluruh Warga Desa Pekraman Asak, termasuk warga Dadya I Gede Rai ;-----
- Bahwa saksi tidak pernah membaca surat pernyataan Kelihan Desa Pakraman Asak dan penyarikan Desa Adat Asak terkait tukar menukar tanah segketa ;-----
- Bahwa pada waktu terjadi proses tukar guling tanah sengketa saksi menjabat sebagai Kelihan Banjar Adat serta saksi hadir dalam paruman tersebut ;-----
- Bahwa setelah proses tukar guling itu selesai, tanah sengketa diserahkan kepada Desa Adat/Desa Pekraman Asak dan 2 bidang tanah Desa Adat/Desa Pekraman Asak yaitu tanah di Nungnungan dan di Babakan diserahkan pula kepada Dadya I Gede Rai untuk dikuasai/dihasili ;-----
- Bahwa dari tanah tersebut dapat dihasili berupa padi, karena dua bidang tanah tersebut adalah tanah sawah ;Bahwa tanah sngketa seluas 29 (dua puluh Sembilan) Are merupakan bagian dari tanah seluas 85 (delapan puluh lima) Are, sedangkan sisa tanah seluas 56 (lima puluh enam) Are itu dikapling-kapling dan juga ada yang dikontrakkan untuk kepentingan penggilingan padi; -----
- Bahwa batas-batas tanah sengketa tersebut, dibagian Utara : Gang, baru rumah-rumah penduduk, sedangkan dibagian Timur : Gang, kemudian baru rumah-rumah penduduk ;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah yang di Nungnungan yang luasnya 23 (duapuluh tiga) Are, sekarang masih dikuasai Dadya I Gede Rai atau sudah tidak dikuasai lagi, saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa tanah yang di Babakan seluas 15 (lima belas) Are yang dikasikan oleh Desa Adat/Desa Pekraman Asak sebagai penukar tanah sengketa sekarang sudah dikembalikan lagi kepada Desa Adat/Desa Pekraman Asak lagi, karena pada saat Penggugat I



Nengah Netra berhenti menjadi Kelihang Desa Adat/Kelihang Desa Pekraman Asak, ternyata Penggugat I Nengah Netra masih membawa uang Desa Adat/Desa Pekraman Asak lagi sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Juta Rupiah) dan begitu I Nengah Netra berhenti menjadi Kelihang Desa/Kelihang Pekraman Asak tidak serta merta mengembalikan uang Desa Ada/Desa Pekraman tersebut, sehingga oleh Dadya I Gede Rai dikembalikanlah tanah yang di Babakan seluas 15(lima belas) Are untuk pelunasan hutang Penggugat I Nengah Netra kepada Desa Adat / Desa Pekraman Asak ; -----

- Bahwa seluruh warga Desa/warga Pekraman Desa Asak menyungsumg/memiliki Pura Dalem Alit tersebut ; -----
- Bahwa seyogyanya Penggugat I Nengah Netra ikut juga mengempon Pura tersebut, namun saat ini untuk sementara Penggugat I Nengah Netra tidak diikuti oleh Desa Adat/Desa Pekraman Asak karena pada saat dulu Penggugat I Nengah Netra juga pernah menggugat Desa Adat Asak terkait tanah sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara di Denpasar, dan hingga tingkat Kasasi perkara tersebut terkait tanah sengketa, Penggugat I Nengah Netra pihak yang dikalahkan, dan karena itulah sekarang Sdr. I Nengah Netra tidak diajak untuk mengempon pura Dalem Alit tersebut; -----
- Bahwa pembongkaran bangunan bekas SD No. 10 Bugbug itu sudah didasarkan atas rapat/paruman seluruh warga Desa Adat Pekraman Asak, dan setelah disetujui oleh rapat paruman, baru warga melakukan pembongkaran bangunan bekas SD No. 10 Bugbug tersebut dilakukan ; -----
- Bahwa seluruh warga setuju, dan sejak dimulai pembangunan Pura Dalem tersebut hingga selesai, satupun warga tidak ada yang keberatan terhadap pembangunan pura Dalem Alit Asak diatas tanah sengketa tersebut; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat membenarkan sedangkan Penggugat menyatakan



keterangan tersebut tidak benar dan akan menanggapi dalam kesimpulan ; -----

Saksi 3. **I WAYAN WINDA** dibawah sumpah, pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut : -----

- Bahwa saksi sebagai Perbekel Desa Pertama ;-----
- Bahwa saksi mengetahui perkara ini masalah perkara/sengketa tanah ; -----
- Bahwa obyek sengketa terletak di Desa Pekraman/Desa Adat Asak, Desa Pertama, Kecamatan dan Kab. Karangasem seluas 29 (dua puluh Sembilan) are, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Utara : Gang ;-----
 - Timur : gang ; -----
 - Barat : Jalan ; -----
 - Selatan : Jalan ; -----
- Tanah yang menjadi sengketa sekarang yang luasnya 29 (dua puluh Sembilan) Are, didapat oleh Desa Adat/Desa Pekraman Asak dari hasil tukar guling antara tanah Dadya Jero Kanginan dengan tanah Desa Pekraman/Desa Adat Asak ; -----
- Bahwa saksi mengetahui tanah sengketa tersebut milik Desa Adat/Desa Pekraman Asak sejak kasus ini masuk ke Pengadilan ;
- Bahwa tanah Desa Adat/Desa Pekraman Asak yang dipakai menukar tanah sengketa itu yaitu tanah sawah Desa Adat yang terletak di Nungnungan seluas 23 Are dan tanah sawah Desa Adat yang terletak di Babakan seluas 15(lima belas) Are ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang mewakili dari masing-masing pihak pada saat terjadi tukar menukar tanah sengketa ; -----
- Bahwa keberatan pada saat terjadi tukar guling tanah tersebut saksi tidak tahu ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi dulu bernama Dadya I Gede Rai, sekarang bernama Dadya Jero Kanginan, yang anggotaarganya, lokasi pura/tempat pemujaannya sama, hanya berubah nama saja ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah membaca surat pernyataan dari Dadya Jero Kanginan tahun 2007 tersebut ; -----
- Bahwa tanah tersebut sudah dipakai tempat membangun / memperlebar bangunan Pura Dalem Alit milik Desa Pekraman/Desa Adat Asak atas inisiatif Desa Adat/Desa Pekraman Asak berdasarkan hasil musyawarah pada rapat / paruman Desa Adat Asak ; -----
- Bahwa Sekolah Dasar No. 10 Bugbug tersebut sekarang digabung ke Sekolah Dasar No. 2 di Asak ; -----
- Bahwa tanah sengketa seluas 29 (dua puluh Sembilan) tidak semua dipergunakan untuk membangun Pura Dalem Alit Desa Pakraman Asak, namun hanya sebagian yang telah digunakan, sedangkan sebagian lagi masih kosong ; -----
- Bahwa yang menyungung/mengempon Pura Dalem Alit Desa Pekraman Desa Asak adalah Seluruh warga masyarakat Desa pekraman/Desa Adat Asak ; -----
- Bahwa warga Dadya Jero Kanginan semuanya ikut menyungung, memiliki Pura Dalem Alit yang didirikan diatas tanah sengketa kecuali Penggugat, karena Penggugat untuk sementara masih ada sengketa dengan Desa Pekraman Asak;-----
- Saksi lupa ikut atau tidak menandatangani Akta Pelepasan Hak Tanah tersebut ; -----
- Bahwa bangunan SD No. 10 Bugbug tersebut ada diwilayah Asak Kangin, Desa Pertima, Kec. dan Kab. Karangasem; -----

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, baik Penggugat maupun Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II menyatakan benar dan tidak keberatan ; Atas keterangan saksi tersebut kuasa Tergugat menyatakan benar sedangkan Kuasa Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulan ;-----

Menimbang, bahwa guna mempertahankan jawabannya dipersidangan **TURUT TRRGUGAT tidak menghadirkan saksi**, akan tetapi mengajukan alat bukti surat , berupa : -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Foto Copy Buku Tanah Hak pakai No. 12, dengan nama Pemegang Hak Pemerintah Daerah TK. II Karangasem, tertanggal 31 Maret 1989, diberi tanda **T.T-1** ;-----

2. Foto Copy Salinan Surat keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali No. 126/HP/DA/Kr/1988, tertanggal 9 Nopember 1988 beserta lampirannya, diberi tanda **T.T-2** ;-----

Menimbang, bahwa terhadap fotocopy bukti-bukti surat **TT-1** sampai dengan **TT-2** tersebut di atas, telah dibubuhi meterai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti di persidangan ;-----

Menimbang, bahwa para belah pihak telah sama-sama menyatakan sudah tidak ada alat bukti lain selain yang telah diajukan tersebut ; -----

Menimbang, bahwa untuk memperjelas obyek sengketa yang menjadi perselisihan para pihak, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal **21 Pebruari 2014** yang hasil selengkapannya termuat dalam berita acara perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mengajukan kesimpulannya secara tertulis tertanggal 13 Maret 2014 sedangkan Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II mengajukan kesimpulan secara tertulis masing-masing tertanggal 5 Maret 2014, sedangkan Turut Tergugat tidak mengajukan kesimpulan, selanjutnya kedua belah pihak telah sama-sama mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala peristiwa yang terjadi selama dipersidangan yang secara lengkap dan terperinci termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan, sepanjang ada relevansinya dianggap telah masuk dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi : -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut di atas ;-----



Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat I telah mengajukan eksepsi, pada pokoknya sebagai berikut :-----

1. Gugatan Penggugat tidak memenuhi syarat substansial;-----

Bahwa menurut ketentuan pasal 8 Rv suatu gugatan selain harus memenuhi syarat formil, juga harus memenuhi syarat substansial, yaitu mengenai identitas para pihak yang berperkara harus jelas dan tepat. Berdasarkan ketentuan tersebut apabila Penggugat mengajukan gugatan kepada Bupati Karangasem, maka tidak perlu menyebut nama pribadi dari Bupati Karangasem, melainkan identitasnya harus dibuat sebagai berikut : Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Eq. Menteri Dalam Negeri Republik/Indonesia di Jakarta, Eq. Gubernur Bali di Denpasar, Eq. Bupati Karangasem di Amlapura, Oleh karena secara fakta gugatan Penggugat langsung ditujukan kepada I Wayan Geredeg, Bupati Karangasem, maka gugatan Penggugat telah terbukti tidak memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, sehingga gugatan Penggugat sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard);-----

2. Penggugat tidak memiliki kapasitas yang sah untuk mengajukan gugatan ;-----

Bahwa oleh karena tanah yang dijadikan obyek sengketa adalah tanah atas nama DADIA, maka yang berhak mengajukan gugatan adalah Pengurus Dadia tersebut. Oleh karena Penggugat tidak mendapatkan kuasa dari Pengurus Dadia untuk mengajukan gugatan, maka Penggugat tidak mempunyai kapasitas atau kewenangan untuk mengajukan gugatan dalam perkara ini, sehingga sudah layak gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima ;---

3. Gugatan Penggugat Kekurangan subyek hukum ;-----



Bahwa oleh karena Penggugat adalah anak dari I Gede Rai (almarhum) dan selain Penggugat masih ada ahli waris yang lain, namun tidak diikutsertakan sebagai Penggugat, dan ahli waris yang lain tersebut juga tidak ada memberikan kuasa kepada Penggugat untuk mengajukan gugatan, maka telah terbukti gugatan Penggugat mengandung kekurangan subyek hukum, sehingga sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima;-----

4. Obyek gugatan dalam perkara ini sudah pernah diputus dalam Peradilan Tata Usaha Negara ;-----

Bahwa terhadap obyek sengketa sudah pernah diajukan dalam Peradilan Tata Usaha Negara oleh Penggugat dengan subyek hukum yang sama. Adapun Putusan dari Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut adalah : Putusan Nomor O9/G.TUN/2007/PTUN-DPS, Putusan Nomor 36/B/2008/PT TUN.SBY dan Putusan Nomor 305/K/TUN/2008. Untuk menghindari adanya putusan yang tumpang tindih terhadap suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Onvankelijke Verklaard) ;-----

5. Hak menuntut Penggugat sudah hapus. ;-----

Berkaitan dengan keberadaan sertifikat hak pakai yang telah dikeluarkan Turut Tergugat, sejak tanggal 31 Maret 1989, maka berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria, maka pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah ini tidak dapat lagi menuntut. Adapun bunyi pasal tersebut adalah sebagai berikut : Pasal 32 ayat (2) Undang-Undang Pokok Agraria :---

"Dalam hal suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikat seeara sah atas nama arang atau badan hukum yang rnemperaleh tanah tersebut dengan itikad baik dan seeara nyata menguasainya, maka pihak yang merasa mempunyai hak atas tanah ini tidak dapat lagi



menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya sertifikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertifikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan pada Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertifikat tersebut " ;-----

Menimbang, bahwa sedangkan atas Gugatan Penggugat tersebut Tergugat II mengajukan eksepsi sebagai berikut : -----

1. Bahwa Tergugat II menolak seluruh dalil-dalil yang diuraikan oleh Penggugat dalam gugatannya. terkecuali terhadap hal-hal yang dengan tegas diakui kebenarannya ; -----
2. Bahwa secara hukum subyek gugatan Penggugat tidak lengkap atau kabur, oleh karena obyek sengketa bukanlah tanah warisan dari I Gede Rai (alm) melainkan tanah milik perkumpulan keluarga (dadia) sebagaimana yang diuraikan Oleh Penggugat pada poin 2 dalam gugatannya sehingga seluruh anggota Dadia I Gede Rai sepatutnya ikut sebagai pihak atau setidaknya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini, secara tegas Penggugat mendalilkan selama hidupnya I Gede Rai (alm) telah menikah dengan 4 (empat) orang wanita, sementara keturunan I Gede Lingga (alm) yaitu : (1) I Gede Astina Diatmika. (2). I Nyoman Sakri. (3). I Wayan Parnita dan keturunan I Made Yoga (alm) yaitu (1). I Gede Ianaya. (2). I Nengali Wasista. (3). I Nyoman Wirasena. (4). I Made Wisnawa dan (5). I Wayan Wiguna tidak ikut sebagai pihak atau setidaknya ditarik sebagai pihak dalam perkara ini ; -----
3. Bahwa pada poin 3 gugatan Penggugat didalilkan adanya pelepasan hak pada hari Kamis tanggal 4 Oktober tahun 2012 berdasarkan Akta Pelepasan Hak atas tanah Nomor : 184/2012 dihadapan PPAT (Camat Karangasem) I Komang Daging, S.sos dari Pemerintah Tingkat II kepada I Nyoman Winata, SH. sehingga Camat Karangasem (I Nyoman Daging. S.sos) sepatutnya ditarik pula sebagai pihak Tergugat dalam perkara ini; -----



4. Bahwa kekaburan subyek gugatan Penggugat semakin nyata dalam hal menempatkan posisi (legal standing) Tergugat II yaitu I Nyoman Winata, SH. yang digugat dalam kcdudukannya sebagai Klian Pura Dalem Alit Desa Pakraman Asak, sedangkan pengempon Pura Dalem Asak bukanlah organisasi atau lembaga yang merupakan subyek hukum, dengan demikian kedudukan Tergugat II dalam kcdudukannya sebagai Klian Pura Dalem Alit Desa Pakraman Asak dalam perkara ini sangat tidak jelas atau kabur, sepatutnya seluruh pengempon Pura Dalem Alit Desa Pakraman Asak haruslah ditarik sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi, sebagai berikut :

1. Bahwa gugatan Penggugat sangat kabur tidak adanya kejelasan mengenai dalil gugatan Penggugat terhadap Turut Tergugat;-----
2. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada poin angka 2 “bahwa obyek perkara merupakan tanah warisan peninggalan dari I Gede Rai (alm) yang semestinya para ahli waris diikutkan dalam perkara ini sehingga kurangnya para pihak dalam perkara ini ;-----
3. Bahwa jika yang dipermasalahkan adalah akta pelepasan hak atas tanah No. 184/2012, tanggal 4 Oktober 2012 yang dibuat dihadapan PPAT (Camat Karangasem) I Komang Daging, S.Sos, jadi terhadap gugatan ini seharusnya PPAT (Camat Karangasem) I Komang Daging, S.Sos diikutkan sebagai pihak dalam perkara ini karena selaku PPAT (Camat) telah mengeluarkan akta pelepasan hak atas tanah. ;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan mempelajari eksepsi Tergugat I, Tergugat II serta Turut Tergugat ternyata terdapat beberapa pengertian yang sama, oleh karenanya akan dipertimbangkan secara bersama-sama ; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya atas eksepsi Tergugat angka 1 mengenai Identitas Tergugat dalam surat gugatan tidak perlu menyebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pribadi dari Bupati Karangasem, melainkan identitas tersebut seharusnya dibuat sebagai berikut : Pemerintah Republik Indonesia di Jakarta, Eq. Menteri Dalam Negeri Republik/Indonesia di Jakarta, Eq. Gubernur Bali di Denpasar, Eq. Bupati Karangasem di Amlapura. Hal tersebut hanya mempertegas subyek Hukum siapa yang harus dijadikan pihak, karena pada dasarnya jabatan tersebut melekat pada pribadi orang bersangkutan, sehingga penyebutan nama pribadi dalam identitas surat gugatan tidak menjadikan gugatan tersebut menjadi kabur, dengan demikian eksepsi Tergugat I point 1, haruslah ditolak ;-----

Menimbang, terhadap Eksepsi Tergugat I point 2, menyatakan bahwa Penggugat tidak memiliki kapasitas yang sah untuk mengajukan gugatan karena tanah yang dijadikan obyek segketa adalah tanah atas nama dadia, serta Hal tersebut telah memasuki pokok perkara, sehingga eksepsi tersebut haruslah ditolak;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi Tergugat I point 3, eksepsi Tergugat II, serta Eksepsi Turut Tergugat mengenai gugatan Penggugat kekurangan subyek Hukum, seharusnya Penggugat menarik saudara-saudaranya keturunan I Gede Rai menjadi pihak Penggugat, kemudian Kedudukan Komang Daging, S.sos (Camat Karangasem) sebagai PPAT yang mengeluarkan Akta Pelepasan Hak diikutkan sebagai pihak serta Kedudukan Tergugat II sebagai Kliang Pura Dalem Alit Desa Pekraman Asak, sepatutnya seluruh pengempon Pura Dalem alit Desa Pekraman Asak haruslah ditarik sebagai pihak; -----

Menimbang, bahwa dalam hal menentukan siapa-siapa Subyek hukum yang ditarik menjadi pihak dalam perkara merupakan hak menurut kepentingan si Penggugat, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 305/K/Sip/1971 tertanggal 16 Juni 1971 menyatakan bahwa **"hanya Penggugatlah yang berwenang untuk menentukan siapa-siapa yang menjadi subyek hukum dalam gugatan yang diajukan"** dengan demikian eksepsi Tergugat I angka 3, eksepsi Tergugat II, serta Eksepsi Turut Tergugat haruslah ditolak ;-----



Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap Eksepsi Tergugat I angka 4 dan 5 mengenai Obyek gugatan sudah pernah diputus dalam peradilan Tata Usaha Negara serta terhapus hak Penggugat menuntut karena keberadaan sertifikat hak pakai telah dikeluarkan oleh BPN, hal tersebut telah memasuki pokok perkara, oleh karenanya Eksepsi Tergugat I tersebut haruslah ditolak ;-----

Dalam Pokok Perkara ;-----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat tersebut di atas ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa yang telah didalilkan dan harus dibuktikan oleh Penggugat adalah :

- Penggugat mendalilkan bahwa perbuatan Tergugat I (Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem yang menguasai tanah sengketa untuk Sekolah Dasar No.10 Bugbug adalah merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan Penggugat; -----
- Bahwa Berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Sengketa no.184/2012, Kamis tertanggal 4 Oktober 2012, dihadap PPAT (Camat Karangasem), kemudian diselenggarakan peralihan hak dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem, dalam hal ini oleh Tergugat I (I Wayan Gredeg /Bupati Karangasem) diserahkan kepada Terguga II (I Nyoman Winata, SH) dalam kapasitasnya selaku Kelian Pura Dalem Alit Desa Pekraman adalah tidak sah dan batal demi hukum ; -----

Menimbang, bahwa dalil Gugatan Penggugat tersebut telah secara tegas-tegas dibantah oleh Tergugat I dan Tergugat II dalam jawabannya dimana Tergugat I dan Tergugat II menyatakan pada pokoknya :

- Bahwa tanah sengketa seluas 2910 M2 dari luas asal 0,835 Ha dengan Pipil No.81 Persil No.43 Klas II adalah tanah milik Dadia Jero Kanginan yang diambil oleh Pemerintah dan tanah tersebut telah diberikan penukaran dengan tanah Desa Pekraman Asak yang bertempat di Nungnungan seluas 2300M2 dan tanah di Babakan seluas 1500 M2. Tanah penukar 2300 M2 telah dijual oleh kakak



kandung Penggugat yang bernama Gede Lingga, sedang tanah penukar seluas 1500 M2 telah dijadikan pengganti oleh Pengugat sendiri pada saat Penggugat berhenti menjadi Kelian Desa Adat dan tidak mampu mengembalikan uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan demikian proses penerbitan sertifikat dan pelepasan hak terhadap tanah sengketa sah dan telah dilakukan sesuai dengan prosedur hukum ; ----

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Gugatan Penggugat ditolak oleh Tergugat I dan Tergugat II, maka pihak Penggugat harus dibebani kewajiban pembuktian dan juga sebaliknya karena Tergugat I dan Tergugat II membantah dalil gugatan harus pula membuktikan bantahannya tersebut (vide pasal 1865 KUH. Perdata jo Pasal 283 RBg./163 HIR.) ;-----

Menimbang, bahwa baik Penggugat maupun Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti yang seluruhnya telah disebutkan dalam bagian awal putusan ini dan terlampir dalam berkas perkara dan telah pula dicatat dalam berita acara persidangan ; -----

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak dalam perkara ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan baik dari Penggugat maupun dari Tergugat I dan II, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak ada relevansinya tidak perlu dipertimbangkan (vide putusan MA. Nomor : 1087 K/Sip/1973 tanggal 1 Juli 1973); -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-13, begitu pula Tergugat I mengajukan bukti surat bertanda T.I-1 sampai dengan T.I-6, dan Tergugat II mengajukan bukti surat bertanda T.II-1 sampai dengan T.II-3, sedangkan Turut Tergugat mengajukan bukti surat bertanda TT-1 dan TT-2; -----

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama jawab-jawab antara Penggugat dengan Para Tergugat di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa **permasalahan pokok dalam perkara aquo adalah mengenai penguasaan tanah**



sengketa seluas 2910 M2 luas asal 0,835 Ha dengan Pipil No.81 Persil No.43 Klas II oleh Pemerintah Kabupaten Tingkat II Karangasem ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena itu mengenai asal-usul tanah sengketa dan bagaimana proses peralihan hak atas tanah tersebut adalah merupakan hal yang akan dibuktikan di dalam pokok perkara ini, dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Para Tergugat, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan menilai apakah penguasaan terhadap tanah sengketa oleh Pemerintah Kabupaten Tingkat II Karangasem merupakan perbuatan melawan hukum atau tidak; -----

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan terlebih dahulu bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut : -----

Menimbang, berdasarkan bukti **P-1,P-2, P-3, P4** beserta lampirannya, **P5** dan didukung saksi Penggugat (**I Nyoman Wenga dan saksi I Komang Daging, S.Sos**) menunjukkan fakta bahwa asal usul tanah sengketa seluas 2910 M2 dari luas asal 0,835 berlokasi di Desa Pertima merupakan peninggalan I gede Rai orang tua Penggugat, dimana tanah tersebut telah dipinjam pakai oleh Pemerintah Kabupaten Karangsem untuk bangunan SD no.10 Bugbug. Bahwa selanjutnya oleh karena SD No.10 tersebut bubar tidak mendapatkan murid, maka Tergugat II atas nama Pengurus Pura Dalem Alit Desa Pakraman Desa Asak mengajukan peralihan hak atas tanah sengketa tersebut kepada Pemerintah Kabupaten Karangasem (I Wayan Geredeg sebagai Bupati Karangasem) untuk pelebaran Pura Dalem Alit Desa Pakraman Asak ; -----

Menimbang, bahwa terhadap fakta tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa fakta tersebut masih bersifat sementara, untuk dapat dinyatakan sah dan valid apabila fakta tersebut tidak dapat dipatahkan oleh bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan Tergugat II guna mendukung dalil-dalil bantahannya terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut; -----

Menimbang, bahwa untuk itu selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh Tergugat I dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II untuk membuktikan atau mempertahankan kebenaran dalil-dalil bantahannya terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat **T.I-2** sama dengan **T.II-1** tertanggal 22 Juli 2007, dan didukung oleh Keterangan saksi Tergugat II (**I Nengah Wenten Subadri**) di bawah sumpah di persidangan merupakan surat pernyataan yang ditandatangani oleh saksi I Nengah Wenten Subadri sendiri selaku Kelian Dadya Jero Kanganin, yang menyatakan bahwa :

1. Tanah SD No.10 Bugbug di Pertima adalah milik Dadya Jero Kanganin memang sudah ditukar dengan tanah Desa Pekraman Asak yang bertempat di Nungnungan yang luasnya 23 are dan di Babakan yang luasnya 15 are Ketika tukar guling terjadi saya sendiri (I Nengah wenten Subadri) menjadi Kelian Dadya Jero Kanganin ; -----
2. Tanah Desa Pekraman Asak yang berlokasi di Nungnungan setelah terjadi tukar dengan tanah Dadya kami, bahwa tanah tersebut sudah kami hasil berupa padi Bali dan hasil tanah tersebut sudah kami bagikan kepada anggota Dadya Jero Kanganin ; -----
3. Berselang bebrapa lama setelah terjadi tukar, tanah yang di Nungnungan yang luasnya 23 are dijual oleh anggota Dadya Jero Kanganin yang namanya I Gede Lingga (Kakak Kandung I Nengah Netra) ; -----
4. Mengenai Kisah tanah yang di Babakan yang luasnya 15 are dikembalikan lagi ke Desa Pakraman Asak karena ketika saudara I Nengah Netra ingin berhenti menjadi Kelian Desa Adat, dirinya masih membawa uang Desa Adat ± Rp 2.000.000,-(dua juta rupiah). Karena dirinya tidak mampu mengembalikan uang tersebut ke Desa Pakraman Asak maka tanah di Babakan dikembalikan lagi ke Desa Pekraman Adat untuk dipakai melunasi uang Desa Pakraman yang ia bawa dan pertanda hutang saudara I Nengah Netra lunas ; -----

Menimbang, bahwa pernyataan saksi I Nengah Wenten Subadri yang tertuang dalam Bukti **T.I-2=T.II-1** tertanggal 22 Juli 2007 tersebut,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperkuat oleh Bukti **T1-3=T2-2** yang merupakan surat pernyataan yang ditandatangani oleh Kelian Desa Pakraman Asak bersama Prajuru Desa Pakraman Asak, dimana surat pernyataan tersebut sejalan dengan bukti **P-8** yang menyatakan bahwa tanah bekas SD No.10 Bugbug di Pertima sudah dikuasai oleh Desa Pakraman Asak sejak tanggal 7 Desember 2005 ; -

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi Para Tergugat yaitu saksi **I Nengah wenten Subadri** dan saksi **I Nengah Nirta** dibawah sumpah menerangkan bahwa proses tukar guling tanah sengketa yang dilakukan oleh Dadya Gede Rai dengan tanah sawah milik Desa Pekraman/Desa Adat Asak dilaksanakan pada tahun 1980 di pertemuan/paruman Desa Pekraman Asak. Pada saat pertemuan/paruman tersebut pihak Dadya I Gede Rai diwakili oleh I Nengah Wenten Subadri, I Made Yoga, I Gede Lingga (kakak Penggugat) I Gede Putu, I Gede Pondi sedangkan Pihak Desa Adat/Desa Perkaraman Asak diwakili oleh Kelian Desa Adat/Desa Pekraman Asak yang waktu itu masih dijabat oleh Penggugat (I Nengah Netra). Bahwa dalam proses tukar guling tanah sengketa tersebut baik dari pihak Dadya I Gede Rai maupun pihak Desa Adat/Desa Pekraman Asak tidak ada yang keberatan; -----

Menimbang, bahwa selain itu dalam Repliknya Penggugat sama sekali tidak membantah jawaban Tergugat I, khususnya jawaban angka 9. Dengan tidak ada bantahan tersebut terhadap Jawaban Tergugat I, maka cukup bukti bahwa terhadap tanah sengketa tersebut sudah diadakan prosesi tukar guling, yaitu ditukar dengan dua lokasi tanah lain milik Desa Pakraman Asak, namun selanjutnya tanah penukar seluas 2300 M2 yang terletak di Nunngungan tersebut telah dijual oleh kakak kandung Penggugat bernama I Gede Lingga, sedangkan tanah penukar seluas 1500 M2 yang terletak di Babakan tersebut telah dijadikan pengganti oleh Penggugat sendiri pada saat Penggugat berhenti menjadi Kelian Desa Adat dan Penggugat tidak mampu mengembalikan uang sejumlah Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah), sehingga hutang Penggugat dinyatakan lunas, maka hal tersebut menunjukkan adanya pengakuan dari salah satu pihak berperkara, secara tidak langsung isinya membenarkan dalil lawan baik sebagian atau seluruhnya sehingga hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut tidaklah diperlukan persetujuan dari pihak lainnya. (wide pasal 312, 313 RBg, 1923-1928 KUHPerdara) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa dalil-dalil Para Tergugat telah dapat mematahkan dalil-dalil Penggugat, oleh karena **bukti-bukti yang diajukan oleh Para Tergugat lebih kuat dibandingkan dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat**, walaupun berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat telah dapat menunjukkan asal-usul tanah sengketa, dimana tanah sengketa tersebut atas nama Gede Rai orang tua Penggugat yang telah dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil Penggugat dapat dipatahkan kebenarannya oleh dalil-dalil Para Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan kebenaran dalil pokok gugatannya yang menyatakan bahwa Penguasaan terhadap tanah sengketa oleh Pemerintah Kabupaten Karangasem merupakan perbuatan melawan hukum, **oleh karena itu petitum angka 3 gugatan Penggugat haruslah ditolak** ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan dalil pokok Penggugat selanjutnya yang menyatakan bahwa proses peralihan hak dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem, dalam hal ini dilakukan oleh Tergugat I (I Wayan Gredeg) sebagai Bupati Karangasem diserahkan kepada Tergugat II (I Nyoman Winata, SH) dalam kapasitasnya selaku Kliang Pura Dalem Alit Desa Pekraman berdasarkan Akta Pelepasan Hak Atas Tanah Sengketa no.184/2012, Kamis tertanggal 4 Oktober 2012, dihadap PPAT (Camat Karangasem) tidak sah dan batal demi hukum; -----

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :-----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti **TI-4, T.I-5** dan bukti **T.I-6** dapat diketahui bahwa Penggugat pernah mengajukan gugatan terhadap Surat Keputusan Bupati Karangasem No.642/280/Perwat, tertanggal 06 Desember 2005 kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar, ternyata baik Putusan tingkat pertama, Banding, maupun Kasasi menolak dalil Gugatan yang diajukan Penggugat (I Nengah Netra), maka prosedur hukum peralihan hak dari Pemerintah Daerah Kabupaten Karangasem, dalam hal ini oleh Tergugat I (I Wayan Gredeg) sebagai Bupati Karangasem diserahkan kepada Tergugat II (I Nyoman Winata, SH) dalam kapasitasnya selaku Kiang Pura Dalem Alit Desa Pekraman adalah **sah dan tidak bertentangan hukum**, maka **petitum angka 6** Gugatan Penggugat haruslah pula dinyatakan ditolak ;-----

Menimbang bahwa oleh karena gugatan pokok penggugat sebagaimana diuraikan diatas dinyatakan ditolak, maka tidak ada relevansinya lagi bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan dalil gugatan Penggugat yang lain serta bukti surat selebihnya, oleh karena sifatnya terkait dengan petitum pokok gugatan sehingga harus pula dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan seluruh dalil gugatannya, maka sudah sepatutnya gugatan pihak Penggugat haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh gugatan Penggugat ditolak seluruhnya maka Penggugat sebagai pihak yang kalah dalam perkara, maka Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini, yang besarnya ditentukan dalam amar putusan; -----

Mengingat dan memperhatikan pasal 5 Ayat (1) UU No 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman jo Pasal 162 RBg serta Peraturan Perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENGADIDLI;

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.591.000,00 (satu juta lima ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Kamis tanggal 27 Maret 2014**, oleh kami **I KETUT TIRTA, S.H. MH**, Ketua Pengadilan Negeri Amlapura sebagai Hakim Ketua Majelis, **SRI HANANTA, S.H.** dan, **A.A.NGURAH BUDHI DHARMAWAN S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, **tanggal 03 April 2014** oleh Hakim Ketua dengan di dampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh **I MADE DIARTIKA, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Kuasa Tergugat I tanpa dihadiri Penggugat dan Kuasa Turut Tergugat ;----

Hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis

1. **SRI HANANTA, S.H.**

I KETUT TIRTA, S.H. M.H..

2. **AA.NGURAH BUDHI DHARMAWAN, S.H.**

Panitera Pengganti

I MADE DIARTIKA, S.H.

Perincian Biaya :

Biaya PNPB	: Rp.	30.000,-
Biaya ATK	: Rp.	50.000,-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Panggilan : Rp.1.275.000,-
Biaya PS : Rp. 225.000,-
Biaya meterai : Rp. 6.000,-
Redaksi : Rp. 5.000,-
J u m l a h : Rp. 1.591.000,-

(satu juta lima ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).